

KODE ETIK KONSELING SERTA PERMASALAHAN DALAM PENERAPANNYA

JUMRAWARSI^{1,2}, MUDJIRAN³, NEVIYARNI⁴, HERMAN NIRWANA⁵

Program Studi Pendidikan Matematika, STKIP YDB Lubuk Alung¹

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang²

Dosen Pascasarjana, Universitas Negeri Padang^{3,4,5}

Abstract: *Everyone is required to be able to adapt to the existing revolution. Problems can arise if the person is not able to adapt well. This can be used by problem counselors to provide services to people who have problems. Consultants must adhere to a code of ethics when providing one's services. Various problems can arise when implementing a code of ethics in counseling services, both from the counselor and the client. Awareness needed by consultants in order to run well, competence increases, and policies and supervision are directed.*

Keywords: *code of ethics, counseling guidance, problems*

Abstrak: Semua orang diharuskan untuk dapat beradaptasi dengan revolusi yang ada. Permasalahan dapat muncul jika orang tersebut tidak mampu beradaptasi dengan baik. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh konselor untuk memberikan layanan kepada orang yang memiliki masalah. Konsultan harus mengedepankan kode etik ketika memberikan pelayanan kepada seseorang. Beragam permasalahan dapat muncul ketika menerapkan kode etik dalam pelayanan konseling, baik dari pihak konselor maupun klien. Kesadaran diperlukan oleh konsultan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, kompetensi meningkat, dan membuat kebijakan peraturan dan pengawasan yang terarah.

Kata kunci: Kode etik, bimbingan konseling, masalah

A. Pendahuluan

Revolusi yang terjadi berpengaruh terhadap peradaban masyarakat. Karena masyarakat diharuskan dapat beradaptasi dengan baik sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Lengkapnya permasalahan tersebut seharusnya diimbangi dengan ketahanan jasmani dan psikologis. Maka hal tersebut tentunya memberikan peluang bagi konselor untuk berkiprah dalam penyelesaian masalah masyarakat tersebut. Maka dengan itu, Konselor seharusnya memiliki wawasan, pengetahuan, nilai dan sikap yang baik, keterampilan untuk bisa melaksanakan konseling dengan berbagai jenis keberagaman tersebut. Seharusnya seorang konselor menyadari bahwa ia didatangi klien dengan harapan bahwa ia adalah sosok yang mampu membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya. Maka dikarenakan demikian, Konselor harus memperhatikan bagaimana ia bisa menerima klien secara hangat dan terbuka. Hal tersebut akan dapat memberikan warna positif demi berlangsungnya efektifitas konseling.

Selanjutnya juga harus disadari bahwa seorang konselor dalam pelayanannya tidak dibenarkan memaksa klien dengan nilai-nilai yang dianutnya apalagi bila melakukan sesuatu tidak memperhatikan aturan yang ada. Namun demikian, tidak sedikit juga pengguna pelayanan konseling yang ternyata terlanjur berpersepsi negatif terhadap seorang konselor, dikarenakan kesalahan-kesalahan oknum konselor itu sendiri yang gegabah dalam memberikan layanan. Hal tersebut juga terlihat dalam

pelayanan BK disekolah seperti siswa kurang percaya untuk konseling kepada guru BK di sekolah karena alasan khawatir privasinya diketahui orang lain, Bahkan terdapat beberapa mal praktik yang dilakukan oknum guru BK dalam melaksanakan layanan konseling di sekolah. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi banyak kalangan terutama menyangkan kasus-kasus yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam pelayanan BK terutama di sekolah.

Adanya gejala-gejala tersebut maka terlihat jelas bahwa seorang konselor harus jeli dan taat asas dalam melaksanakan tugasnya, dan sebagai professional konselor juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang didasari etika dalam memberikan pelayanan yang selanjutnya disebut dengan kode etik. karena, ABKIN yang merupakan induk dari Bimbingan dan Konseling di Indonesia telah menyusun rumusan kode etik profesi BK yang mesti diadopsi oleh seluruh konselor dalam melaksanakan praktek konseling di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel disesuaikan dengan pembahasan artikel yang mengarah pada kode etik konseling serta permasalahan dalam penerapannya

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kode Etik Profesi Konselor

Konseling yaitu proses layanan bantuan dengan keahlian sebagai dasar pelaksanaannya. Konseling tidak dapat dilaksanakan secara coba-coba, tetapi harus memiliki keahlian tertentu, tidak hanya kompetensi profesional, namun harus memiliki kompetensi individu, sosial, dan pengetahuan. Jadi setiap konselor BK harus menggunakan etika khusus dalam melaksanakan tugasnya, berupa kode etik profesi agar memudahkan konselor untuk memahami, menghayati, dan melaksanakannya. Menurut Sunaryo Kartadinata (2011:15) kode etik profesi adalah aturan perilaku profesional yang harus dilakukan oleh anggota profesi untuk melaksanakan tugas profesinya. Menurut Abkin (2006: 94) kode etik merupakan norma yang dapat melindungi anggota profesi dari pemerintah yang ikut campur, pencegahan terhadap gagalnya kesepakatan internal yang terjadi dalam suatu profesi, dan memberikan perlindungan kepada para praktisi dari kegiatan malpraktik. Abkin (2006: 92) juga mengemukakan bahwa kepercayaan publik dapat memunculkan kekuatan dan eksisnya profesi. Kesadaran dan komitmen yang masuk dalam etika konseling harus dilakukan untuk menjaga tanggung jawab melindungi kepercayaan dari klien. Abkin (2006: 94) menyatakan implementasi kode etik dan supervisinya diwujudkan sebagai penegasan identitas profesi BK. Sunaryo Kartadinata (2011: 15) menjelaskan bahwa pelaksanaan kode etik bertujuan untuk: (1) menaikkan martabat profesi; (2) sebagai pelindung bagi masyarakat dari kegiatan malpraktik; (3) sebagai peningkatan kualitas profesi; (4) menjaga kualitas dan status profesi, dan (5) penguatan tenaga profesi dengan profesi yang dijalankannya.

Hal-hal yang dimuat oleh Kode Etik BK di Indonesia menurut ABKIN (2006: 69) yaitu sebagai berikut:

- a. Kualifikasi; a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan mengenai Bimbingan dan Konseling harus dimiliki oleh konselor, b) konselor harus diakui secara resmi sesuai kemampuan dan wewenangnya.
- b. Informasi, *testing* dan riset; a) menyimpan dan menggunakan informasi, b) *testing*, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan

menafsirkan hasilnya, c) riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan.

- c. Proses pada pelayanan; hubungan dalam memberikan pelayanan dan klien.
- d. Relasi dengan rekan kerja atau ahli lain; a) manfaat relasi dengan rekan kerja; b) melimpahkan kepada ahli yang lain jika tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami klien.
- e. Hubungan kelembagaan; memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan.
- f. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain; 1) konselor melakukan praktik mandiri, terkait aturan dalam pelaksanaan kerahasiaan konseling, 2) memberikan laporan kepada pihak lain.
- g. Profesi yang dipatuhi, 1) melaksanakan hak dan kewajiban, serta 2) pelanggaran terhadap kode etik.

Uman Suherman (2007) menyatakan sikap dan perilaku dari seorang konselor sebagai berikut: (1) membuat kondusif dari suasana dan relasi konseling yang terjadi; (2) bersikap objektif terhadap klien; (3) mencari tahu hal-hal yang dapat menyebabkan permasalahan psikologis, baik yang terjadi dahulu maupun sekarang; (4) memberikan solusi yang dapat dipahami oleh klien jika terdapat permasalahan yang dialaminya; (5) konseling memiliki cara untuk mengatasi perbuatan yang kurang tepat, kurangnya keyakinan, emosi yang tidak stabil, dan selalu melimpahkan kesalahan kepada diri sendiri; (6) memberikan pemikiran yang baik dalam keseharian klien; (7) menjadi panutan yang bersikap sehat dan normal; (8) sadar terhadap resiko yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan; (9) bersifat amanah dan dapat menjaga privasi seseorang; (10) perkembangan orientasi diri; dan (11) menjalankan profesinya dengan ikhlas. Jadi konselor harus memiliki kepribadian yang baik di samping memiliki pengetahuan luas mengenai bimbingan dan konseling, karena hal yang kurang baik yang berdampak bagi konselor maupun klien dapat ditimbulkan jika terjadi pelanggaran kode etik tersebut. Bahkan tercantum dalam Bab V kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling bahwa sanksi yang tegas akan diberikan jika melakukan suatu pelanggaran terhadap kode etik.

2. Permasalahan dalam Implikasi Kode Etik Profesi BK

Belum diterapkannya dengan baik kode etik profesi BK menjadi sebab dari munculnya permasalahan yang ada. Bahkan Guru BK/Konselor dari sekolah pun terkadang juga melakukan kesalahan tersebut. Suhertina (2010) melakukan penelitian mengenai penerapan kode etik BK yang menunjukkan bahwa Guru BK/konselor sekolah kurang memiliki pengetahuan mengenai BK, bahkan kode etik BK pun juga ada juga yang tidak memilikinya. Yusri (2012) menjelaskan berbagai upaya seperti mengembangkan diri melalui pendidikan kompetensi dan profesi dan mengikuti program ujian kompetensi guru (UKG) sudah dilakukan sebagai pemenuhan kriteria seorang guru, tetapi hasilnya masih belum memuaskan karena nilai yang sangat minim dari hasil ujian kompetensi guru (UKG) tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, Yusri (2012) meragukan bahwa guru BK sudah menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah, memiliki pemahaman mengenai berbagai karakter yang dimiliki siswanya, menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mengasasi permasalahan yang dialami oleh siswa, dan berkomitmen untuk melaksanakan program BK sesuai perjanjian profesi.

Hartono (2009) menyatakan kejelasan sistem dan fungsi BK sebagai pelayanan yang baik terkadang justru terhambat oleh kebijakan yang dibuat di suatu instansi

tersebut. Misalnya menggunakan guru yang tidak memiliki kompetensi bimbingan dan konseling untuk menjadi guru BK tanpa adanya pelatihan terlebih dahulu. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kode etik profesi konseling, dimana tercantum bahwa guru BK harus memenuhi kriteria tertentu dalam bidang bimbingan dan konseling terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta diakui sebagai konselor.

Masih terdapat salah paham yang terjadi tentang BK, seperti yang diungkapkan oleh Prayitno dan Erman Amti (2004). Hal tersebut disebabkan oleh konselor yang bukan berasal dari lulusan pendidikan BK. Banyak siswa yang tidak mau untuk menggunakan pelayanan BK karena kebanyakan pelayanan BK digunakan untuk menangani siswa yang melakukan pelanggaran atau membuat masalah, dengan ditangani oleh guru BK sendiri maupun oleh guru atau pihak lain. Mereka berpikir jika dibawa ke ruangan BK maka terdapat pelanggaran atau kesalahan yang telah mereka lakukan.

Survei yang dilakukan Ika Kusuma Wardani dan Retno Tri Hariastuti (2009) dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa menunjukkan hasil bahwa sebanyak 60% siswa memiliki pemikiran konselor sekolah merupakan guru yang pemaarah, suka memberi hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, dan tidak tegas dalam menghadapi siswa. Jadi konselor sekolah dipandang sebagai polisi sekolah, sehingga membuat pola pikir yang negatif dari siswa sehingga membuatnya kurang memahami mengenai hakikat adanya konselor sekolah.

Jadi permasalahan mengenai penerapan kode etik profesi BK antara lain sebagai berikut: 1) Kompetensi yang kurang dari konselor. Banyak guru BK bukan dari lulusan pendidikan BK. Juga minat guru BK untuk meningkatkan kompetensi seperti mengikuti diklat, seminar, dsb, cukup rendah. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan yang kurang baik yang diberikan konselor kepada klien, seperti guru BK yang tidak dapat membuat program BK, tidak dapat melakukan integritas dengan rekan kerja, tidak dapat mengaplikasikan ilmu pendidikan ketika melakukan pelayanan, dan tidak dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi, serta 2) Pihak eksternal BK. Berbagai aturan dari pihak tertentu dapat menghambat pelayanan BK. Kurangnya pengetahuan pembuat aturan mengenai idealnya pelayanan konseling adalah penyebab utamanya. Misalnya kebijakan dari pihak terkait untuk mengangkat guru mapel menjadi guru MK karena banyaknya jumlah guru mapel, sehingga kurang maksimalnya pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan tersebut

Masyarakat tidak percaya untuk menggunakan pelayanan konseling akibat banyaknya masalah mengenai penerapan kode etik profesi BK. Masyarakat juga banyak yang belum mengerti mengenai konseling, siapa yang melayani konseling, macam permasalahan yang dapat diselesaikan oleh konselor, dan kompetensi dari konselor tersebut. Hal tersebut dapat membuat konseling tidak menjadi profesi yang bermartabat. Jika dibandingkan dengan profesi Dokter, Advokat, Akuntan, Psikolog, dan masih banyak lagi yang memiliki martabat tinggi, masyarakat akan beramai-ramai datang menuju profesi-profesi tersebut jika mengalami suatu permasalahan tertentu.

Kesadaran pada Guru BK dapat membuat profesi BK memiliki martabat yang baik, yaitu dengan menegakkan kode etik profesi BK. Guru BK/Konselor sebaiknya memiliki sikap idealis dengan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya. Juga konselor harus memiliki perilaku altruistik atau mementingkan untuk membantu orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kualitas kepribadian juga harus selalu ditingkatkan konselor. Seperti yang diungkapkan Sukartini (2011: 17) ciri kepribadian yang baik antara lain: (1) bertaqwa dan beriman kepada Tuhan YME; (2) memiliki pemikiran positif dan tanggap tentang manusia sebagai makhluk agamis, beretika,

individu dan sosial; (3) memiliki sikap demokratis dan menghargai hak dan harkat dan martabat orang lain; (4) memiliki akhlak yang terpuji dan menjunjung tinggi nilai, norma, dan etika yang digunakan; (5) menunjukkan kesatuan keseimbangan kepribadian dan emosional yang matang; dan (6) memiliki penampilan yang menarik dan berpikir cerdas, kreatif, dan mandiri.

Juga, lembaga harus menyediakan sarana seperti diklat, seminar, dsb, untuk mengembangkan kompetensi guru BK/KonseIor. Uman Suherman (2007) menyatakan kualitas profesi konseIor dapat ditingkatkan secara *continue* ditunjukkan dengan profesionalnya kinerja, landasan profesional, materi akademik, dan keterampilan proses yang dapat dipahami dan dijalankan dengan baik, adaptasi interaksi, kepribadian, kreatif, dan kolaborasi yang meningkat. Tidak adanya regulasi juga dapat menghambat profesi meskipun kompetensi sudah ada. Pembuat aturan dapat menyusun regulasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan untuk menguatkan adanya pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling tersebut. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan, spektrum pelayanan konseling, tugas inti guru BK, pengawasan, hingga akuntabilitas pelaksanaan program harus ada secara jelas dalam regulasi tersebut, dengan isi menuju kode etik profesi BK yang ditegakkan.

Pemantauan kebijakan tersebut dengan peneraan sanksi tegas bagi pelanggarnya juga harus disertakan agar kebijakan yang ada dapat dilaksanakan. Misalnya mengenai kode etik kedokteran, tidak ada keringanan bagi para pelanggar aturan yang berkaitan dengan nyawa seseorang. Begitu juga dengan Bimbingan dan Konseling, aspek diri klien dengan perubahannya juga merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan, agar harkat dan martabat manusia dapat dijunjung.

D.Penutup

Kode etik dari profesi bimbingan dan konseling kurang maksimal diterapkan Indonesia. Rincian kode etik profesi belum diketahui Guru BK/KonseIor sehingga tidak dapat diterapkan. Terhambatnya penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling juga disebabkan pihak eksternal. Solusi yang tepat harus segera dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Diantaranya guru BK/KonseIor harus sadar bahwa tugas intinya harus dilaksanakan secara tepat, Pengembangan diri secara terus-menerus diri juga harus dilakukan baik secara formal maupun non formal. Regulasi yang jelas dan tepat dengan juknis pelaksanaannya juga harus diperhatikan oleh para pembuat aturan. Selain itu, pelaksanaan regulasi tersebut harus dipantau dengan baik saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pelayanan.

Daftar Pustaka

- AS, Uman Suherman. (2007). "Kompetensi dan Aspek Etik Profesional KonseIor Masa Depan". *Educationist*, 1 (1): 39-47.
- Hartono. (2009). "Efektivitas Bimbingan Karier Berbantuan Komputer Terhadap Kemandirian Pengambilan Keputusan Karier Siswa SMA". *Jurnal PPB UNNES*, 10 (1).
- Hayati, I., & Sujadi, E. (2018). Perbedaan Keterampilan Belajar Antara Siswa IPA dan IPS. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(1), 1-10
- Pengurus Daerah ABKIN Jawa Tengah. (2006). Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jawa Tengah
- Prayitno & Amti, Erman. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suhertina. (2012). "Peningkatan Profesionalisme KonseIor

- MeIaIui Implementasi Kode Etik Bimbingan KOnseIing di SekoIah”. ArtikeI disajikan dalam Seminar Internasional KOnseIing MaIindo-2, Jurusan BK UNP, Padang, 13-15 November.
- Sukartini, S.P. (2011). “Pribadi KOnseIor”; dalam Mamat Supriatna. (Ed), Bimbingan dan KOnseIing Berbasis Kompetensi (Orientasi Dasar Pengembangan Profesi KOnseIor). Jakarta: Rajawali Pers.
- Wardani, Ika Kusuma & Hariastuti, Retno Tri. (2009). “Mengurangi Persepsi Negatif Siswa Tentang KOnseIor SekoIah dengan Strategi Pengubahan Pola Pikir (*Cognitive Restructuring*)”. *Jurnal PPB UNNESA*, 10 (2).